

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang harus membutuhkan penanganan yang tegas dan efektif. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa kepengadilan hal ini ditimbulkan takutnya korban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang dikarenakan adanya persekusi tidak baik dari masyarakat terhadap korban kekerasan seksual yang mana korban bisa saja menyukai kekerasan yang terjadi pada dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan protektif terhadap tindak pidana kekerasan seksual di DSP3A Kabupaten Aceh Utara terfokus pada asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun metode yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan mendalam melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data yang kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan dari asas kemanfaatan yang mana korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan berupa konseling yang tujuannya untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi yaitu berupa pemberian terapi psikologis gunanya untuk menghilangkan rasa trauma yang terjadi pada korban. Pendamping yang diberikan ke korban yaitu segala akses untuk mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan dari ancaman pelaku kekerasan seksual. Terdapatnya pusat pelayanan dan bantuan hukum yang gratis serta perlindungan identitas untuk mencegah adanya pembalasan atau tindakan negatif dari pelaku. Pemulihan hak korban, setelah diberikan bantuan berupa pemulihan psikologis dengan diberikan terapi untuk membantu korban pulih dari rasa trauma yang dialami. Pihak P2TP2A juga memberikan bantuan berupa pendampingan terhadap korban selama proses hukum yang sedang berjalan di kantor polisi. Sedangkan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih sangat minim dilakukan atau dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Aceh masih menganut sistem peraturan yang berada di Aceh itu sendiri yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun jinayat. Peneliti menyarankan agar pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memperkat sistem pemantauan dan pencegahan untuk mencegah kekerasan seksual dilingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan media sosial. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan membentuk hukuman yang tegas dan mendukung korban dalam proses peradilan.

Kata Kunci : Kebijakan Protektif, Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Sexual violence is a serious problem that requires firm and effective treatment. There are only a few cases of sexual violence that are brought to court, this is due to the fear of victims reporting it to the authorities because there is bad persecution from society towards victims of sexual violence, where the victim may like the violence that happens to them. This research aims to examine how protective policies against criminal acts of sexual violence in DSP3A North Aceh district focus on the principles of benefit and legal certainty. As for the method used by researchers, a descriptive qualitative approach is used in depth through observation, interviews and documentation as data collection which is then carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the research show that the principle of benefit is that victims of sexual violence receive assistance in the form of counseling whose aim is to assist in resolving the problems that are occurring, namely in the form of providing psychological therapy to eliminate the feeling of trauma that has occurred to the victim. The assistance provided to victims is all access to legal assistance and protection from threats from perpetrators of sexual violence. There is a service center and free legal aid as well as identity protection to prevent retaliation or negative actions from perpetrators. Restoration of the victim's rights, after being provided with assistance in the form of psychological recovery by providing therapy to help the victim recover from the trauma experienced. P2TP2A also provides assistance in the form of assistance to victims during the ongoing legal process at the police station. Meanwhile, legal certainty in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence is still very minimal or implemented. This is because Aceh still adheres to the regulatory system in Aceh itself, namely Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Qanun Jinayat. Researchers suggest that the North Aceh Regency government can strengthen monitoring and prevention systems to prevent sexual violence in the family, community, school and social media. Increase law enforcement against perpetrators of sexual violence by providing strict punishments and supporting victims in the justice process.

Keywords: *Protective Policy, Crime and Sexual Violence*